

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA *BUS
RAPID TRANSIT* (BRT) TRANS JATENG KORIDOR 1
PURWOKERTO PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:
Muhamad Afif Zaini Muttaqin
NIM. 1617301027

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA *BUS RAPID TRANSIT*
(BRT) TRANS JATENG KORIDOR 1 PURWOKERTO PURBALINGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

ABSTRAK

**Muhamad Afif Zaini Muttaqin
NIM. 1617301027**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Purwokerto dan Purbalingga merupakan daerah yang berdekatan yang berada di Jawa tengah dengan karakteristik yang berbeda, kedua daerah sama-sama pesat. Pertumbuhan kedua kota ini sama-sama sangat pesat, dan kebutuhan transportasi kedua kota ini juga sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya moda transportasi yang efektif, murah dan nyaman di kedua kota ini. BRT Trans Jateng hadir sebagai upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu di kedua kota tersebut. Sebagai pelaku usaha di bidang jasa transportasi, BRT Trans Jateng memiliki tanggung jawab atas kewajiban untuk menjamin hak-hak dari konsumen yang menggunakan jasa transportasi ini, seperti yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan dalam Islam ini merupakan bagian dari muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang menjadi pokok permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng dan bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di BRT Trans Jateng Koridor Purokerto Purbalingga. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara secara langsung, kuosiner yang dibagikan ke penumpang dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktek jasa layanan transportasi BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto Purbalingga ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *ijarāh*. BRT Trans Jateng sebagai pelaku usaha dalam memberikan jasa layanannya telah mengupayakan terpenuhinya hak-hak konsumen pengguna jasanya, dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasanya.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BRT Trans Jateng, Hukum Islam
Hukum Positif**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10

F. Sistematika Pembahasan.....	14
--------------------------------	----

**BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG IJARĀH SERTA
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BRT TRANS
JATENG**

A. <i>Ijarāh</i>	16
1. Pengertian <i>Ijarāh</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Ijarāh</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarāh</i>	20
4. Macam-Macam <i>Ijarāh</i>	23
5. Tanggung Jawab <i>Ijarāh</i>	25
6. Berakhirnya <i>Ijarāh</i>	27
B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	29
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	29
2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen	30
3. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	32
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	35
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	39
6. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	41
C. Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng	42
1. Profil Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng	42
2. Visi dan Misi BRT Trans Jateng.....	44

3. Tugas dan Fungsi Balai Transportasi Jawa Tengah	44
4. Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah.....	46
5. Rute dan Halte BRT Trans Jateng Koridor 1.....	46
6. Pengguna Jasa BRT Trans Jateng Koridor 1	49
7. Ketentuan Tarif BRT Trans Jateng Koridor 1	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Sumber Data	52
D. Pendekatan Penelitian.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
G. Metode Analisa Data	58

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga	59
1. Praktek Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto- Purbalingga.....	59
2. Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga.....	63

B. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	69
1. Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga Perspektif Hukum Islam.....	69
2. Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga Perspektif Hukum Positif	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern seperti sekarang ini, perkembangan ekonomi pada suatu Negara atau bangsa ini sangat dipengaruhi oleh pengangkutan yang ada pada suatu Negara atau bangsa yang bersangkutan. Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi.¹ Transportasi sangat penting peranannya bagi daerah baik itu di perdesaan ataupun daerah semi perkotaan di negara-negaea berkembang, karena karena transportasi merupakan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Akses terhadap informasi, pasar dan jasa masyarakat dan lokasi tertentu serta peluang-peluang yang baru semuanya merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam proses pembangunan.²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sekitar 1.840.152 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,82%.³ Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga sekitar 925.193 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,05%.⁴ Pertumbuhan penduduk di kedua Kabupaten tersebut mengakibatkan

¹ H.M Nasution, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), hlm. 12.

² Sutami Silondae. "Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dengan Kabupaten/aKota Sekitarnya". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* Vol. I, no. 1, 2016, hlm. 50.

³ BPS, "Kabupaten Banyumas dalam Angka 2020", <https://banyumaskab.bps.go.id/>. Diakses pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 13.20.

⁴ BPS, "Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2020", <https://purbalinggakab.bps.go.id/>. Diakses pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 13.21.

bertambahnya pergerakan orang, barang dan jasa pada kedua Kabupaten tersebut dan sekitarnya. Penyediaan transportasi umum sangat diperlukan dalam perkembangan suatu daerah sebab aktifitas perjalanan orang, barang dan jasa terus meningkat seiring dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk dan juga pembangunan.

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan alat transportasi yang sedang populer digunakan di kota-kota besar Indonesia untuk mengatasi kemacetan dan juga kebutuhan masyarakat.. *Bus Rapid Transit* (BRT) adalah salah satu model alat transportasi yang terintegrasi memberikan layanan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan alat transportasi sejenis lainnya. *Bus Rapid Transit* memiliki Rute tersendiri dan terintegrasi dengan baik. BRT menawarkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, efisiensi waktu dan biaya. Tarif yang terjangkau karena menggunakan tarif yang sama baik itu jauh maupun dekat. Contohnya adalah Jakarta dengan Bus Trans Jakarta, Yogyakarta dengan Bus Trans Yogyakarta, Semarang dengan BRT Trans Jateng.⁵

Purwokerto dan Purbalingga merupakan daerah yang berdekatan yang berada di Jawa tengah dengan karakteristik yang berbeda, kedua daerah sama-sama pesat. Purwokerto yang memiliki slogan kota “Satria” dan yang dikenal dengan kota pusat bisnis, belanja dan Pendidikan, sedangkan Purbalingga dengan slogan “Perwira” berkembang menjadi pusat kota industri dan sebentar lagi memiliki bandara komersial, yaitu Bandar Jenderal Soedirman yang

⁵ Tutus Kenanthus Avica Putra, “Analisis Prefensi Masyarakat terhadap Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2013), hlm, 8.

sebelumnya bernama bandara wirasaba.⁶ Pertumbuhan kedua kota ini sama-sama sangat pesat, dan kebutuhan transportasi kedua kota ini juga sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya moda transportasi yang efektif, murah dan nyaman di kedua kota ini.

Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng hadir sebagai upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pelayanan lalu-lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu. Dioperasikannya *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng di beberapa kota di Jawa Tengah ini sebagai bentuk penerapan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 139 ayat (2), dimana pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antarkota dalam provinsi. Kebijakan ini merupakan upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang transportasi publik.

Sebagai pelaku usaha di bidang jasa transportasi, maka BRT Trans Jateng dalam pelayanannya memiliki tanggung jawab atas kewajiban untuk menjamin hak-hak dari konsumen yang menggunakan jasa transportasi ini. Dalam hal hubungan bisnis antara pihak BRT sebagai pelaku usaha dan penumpang atau pengguna jasa BRT sebagai konsumen, keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban serta perjanjian yang harus dipenuhi. Penumpang atau pengguna jasa memiliki kewajiban yang merupakan hak dari pihak BRT yang harus dipenuhi seperti membayar ongkos dan sebagainya. Begitupun

⁶ Anonim, "Trans Jateng 1 Layani Purwokerto-Purbalingga", *modatransportasi.com*, diakses pada hari kamis 25 Juni 2020 pukul 11.20.

sebaliknya BRT memiliki kewajiban yang merupakan hak dari konsumennya diantara hak-hak yang harus dipenuhi adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa tersebut.⁷

Menariknya hal yang menjadi perhatian adalah masalah perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng. Hal ini terbukti dengan pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penumpang atau konsumen pengguna jasa. Kendala yang terjadi di perjalanan seperti tempat penumpang menunggu hanya berupa halte yang berukuran kecil sehingga tidak mampu memuat semua penumpang. Banyak penumpang yang lebih memilih menunggu kedatangan Bus di sekitar halte. Saling serobot antar penumpang ketika terjadi penumpukan penumpang di halte bus.⁸

Selain itu pengguna jasa BRT Trans Jateng juga mengeluhkan akan ketidakpastian kedatangan Bus BRT Trans Jateng di halte, sehingga membuat calon penumpang menunggu terlalu lama. Di sisi lain terdapat penumpang yang mengeluhkan karena tidak diturunkan di halte yang sesuai dengan yang di tuju.⁹ Dan satu lagi kekurangan mencolok dari BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga adalah pengaturan tempat duduk di dalam bus yang kurang ramah bagi penyandang cacat khususnya pengguna kursi roda.¹⁰

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 23-24.

⁸ Hendra Wardhana, "Fasilitas "Trans Jateng" Purwokerto Belum Ramah Penyandang Disabilitas", *www.kompasiana.com.*, diakses pada hari Selasa, 21 Juli 2020 pukul 21.00.

⁹ Hasil kuosioner dari beberapa responden yang mengisi kuosioner.

¹⁰ Hendra Wardhana, "Fasilitas "Trans Jateng" Purwokerto Belum Ramah Penyandang Disabilitas", *www.kompasiana.com.*, diakses pada hari Selasa, 21 Juli 2020 pukul 21.00.

Dari kejadian diatas dapat kita lihat betapa perlindungan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng sangat penting secara legal untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli. Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.¹¹ Sebelum berlakunya UUPK, Indonesia tidak memiliki ketentuan hukum yang komprehensif dan integratif tentang perlindungan konsumen, berbagai peraturan yang sudah ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen.¹²

Dalam Islam ini merupakan bagian dari mu'amalah. Mu'amalah merupakan hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam kata lain mu'amalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹³ Karena Mu'amalah meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, sewa menyewa, urusan persengketaan dan urusan pembagian waris.¹⁴ Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010), hlm. 48.

¹² Rais Martanti, "Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Beracara di Pengadilan", *www.djkn.kemenkeu.go.id.*, diakses pada hari kamis, 25 Juni 2020 pukul 10.11.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 7.

¹⁴ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gemma Insani, 2010) hlm. 27.

lepas dari aturan-aturan *syara'*. Upaya dalam perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa asas dan tujuan yang diharapkan mampu memberikan acuan dalam aplikasinya pada tingkatan praktis yaitu asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang di dalamnya asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan mampu menghilangkan segala bentuk perilaku dan hal-hal yang dapat merugikan konsumen.¹⁵

Sehingga dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga perlu dan menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS JATENG KORIDOR 1 PURWOKERTO-PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman tentang makna atau pengertian yang dipakai dalam skripsi yang berjudul *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Poitif*. Maka penulis akan

¹⁵ Ahmad Syaichoni, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *Bay' al-Salam* dan *E-Commerce* (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Jurnal Ahkam* Vol. III, no. 2, 2015, hlm. 222.

menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian mengenai istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁶ Undang-Undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷

2. *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng

Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng adalah salah satu jenis alat transportasi publik di Jawa Tengah berupa bis dengan sistem yang terintegrasi dengan baik. *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng memberikan layanan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan alat transportasi sejenis lainnya.

3. Hukum Islam

Hukum Islam, secara istilah disebut juga hukum *syara'* adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang didalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukalaf. Hukum *syara'*

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 21.

¹⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyās*. Hukum atas norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut hukum *syara'*. Misalnya kaidah-kaidah (norma) adat-istiadat, undang-undang atau hukum selain Islam.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyās*.

4. Hukum Positif

Hukum positif dapat disebut juga dengan *ius constitutum* yang artinya kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁹ Dalam penelitian ini yang digunakan hukum positif adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa di jadikan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

¹⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) TransJateng Koridor Purwokerto Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa BRT Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis,

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk melengkapi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga.

b. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan

kepada masyarakat luas dan terutama pemangku kebijakan berkaitan dengan perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga.

E. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Hana Afifah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus Di Samsung Service Center Purwokerto)*". Pada karyanya ini, Hana Afifah membahas mengenai tentang perlindungan konsumen pasca layanan service di Samsung service center yang pada intinya salah satu upaya untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara antara pelaku usaha dan konsumen maka syari'at Islam menetapkan adanya *khiyār*, Perlindungan terhadap hak konsumen yang melakukan klaim kepada pihak Samsung *service center* ini sesuai dengan rukun dan syari'at *khiyār* dan diperbolehkan. Rukun dikatakan sesuai karena antara pelaku usaha dan konsumen sudah termasuk dalam kategori baligh, berakal dan mengerti, kemudian adanya *sighat* dan adanya barang atau objek yaitu sparepat. Sedangkan syaratnya sudah terpenuhi semua dengan adanya unsur rela antara pelaku usaha dan konsumen, yang berakad sudah baligh, berakal dan mengerti, ada manfaat barang atau jasa, objeknya jelas, penentuan harga dan konsumen melihat barang yang

digunakan untuk penggantian sparepat.²⁰ Persamaan dengan karya tulis peneliti adalah tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap perlindungan konsumen pada pasca pelayanan service, sedangkan penulis lebih menfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng.

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Yuniawati yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Handphone SuperCopy (Studi Kasus di Media Sosial Instagram @wijayaharto, Yogyakarta)*". Pada karyanya ini Annisa Yuniawati membahas mengenai Analisis dalam Hukum Islam terhadap jual beli handphone supercopy di @wijayaharto Yogyakarta ini diharamkan karena menimbulkan banyak mudharat bagi masyarakat luas dan juga negara. Jual beli ini juga termasuk *al-muharram li ghairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, tetapi pada kondisi tertentu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan. Selain itu, dalam jual beli handphone supercopy ini juga mudharatnya dirasa lebih banyak dibanding manfaatnya. Dan apabila suatu perbuatan itu diperselisihkan halal haramnya, maka hendaklah dipandang kemadharatannya dan kemanfaatannya.²¹ Persamaan dengan karya

²⁰ Hana Afifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus Di Samsung Service Center Purwokerto)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

²¹ Annisa Yuniawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Handphone SuperCopy (Studi Kasus di Media Sosial Instagram @wijayaharto, Yogyakarta)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

tulis peneliti adalah tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap perlindungan konsumen pada jual beli handphone supercopy, sedangkan penulis lebih menfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng.

Skripsi yang ditulis oleh Riza Laely Ikayanti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*". Pada karyanya ini Riza Laely Ikayanti membahas tentang perlindungan konsumen transaksi elektronik (*e-commerce*) sama seperti transaksi pada umumnya, yaitu melindungi akan hak-haknya, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga. Islam tidak mengenal siapa yang harus berhati-hati, melainkan kehati-hatian adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan transaksi, dengan karakteristik *e-commerce* bagi konsumen maupun pelaku usaha harus menjauhi aktivitas jual beli yang dapat merugikan atau membahayakan kedua belah pihak karena dalam Islam Madharat itu harus dihilangkan.²² Persamaan dengan karya tulis peneliti adalah tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap perlindungan konsumen pada transaksi elektronik (*e-commerce*), sedangkan penulis lebih menfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng.

²² Riza Laely Ikayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Jurnal yang ditulis oleh Nurmaryithahziauddin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online*”. Pada karyanya ini Nurmaryithahziauddin membahas tentang perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online di Indonesia yang masih banyak terjadinya penipuan dan pelanggaran hak-hak konsumen yang seharusnya di lindungi oleh negara. Dalam Islam pelaksanaan transaksi jual beli online sama dengan transaksi *bai’ al-salam* dalam hal penyerahan dan penerimaan barang. Islam memandang transaksi jual beli online boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Dalam perlindungan konsumen dalam Islam dikenal dengan istilah *khiyar* artinya para pihak dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Di Indonesia masalah perlindungan konsumen telah di atur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan dengan karya tulis peneliti adalah tentang perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online, sedangkan penulis lebih menfokuskan pada perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng.

Dari berbagai literatur-literatur diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng Koridor 1 Purwokerto-Purbalingga Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Positif masih pantas untuk di teliti karena sejauh penelitian peneliti belum menemukan hasil penelitian yang membahas tentang penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun Menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab Kedua menjelaskan pandangan umum tentang pengertian konsumen, dasar perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dan bentuk perlindungan konsumen menurut hukum Islam. Pengertian perlindungan konsumen, landasan hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen dan hak-hak dan kewajiban konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Profil BRT Trans Jateng, visi dan misi BRT Trans Jateng, struktur organisasi balai transportasi Jawa Tengah dan rute dan halte BRT Trans Jateng.

Bab ketiga, memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data dan model analisi data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang Analisis pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng Rute Purwokerto Purbalingga dan Analisis perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa BRT Trans Jateng Rute Purwokerto-Purbalingga perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga persepektif hukum Islam dan hukum Positif adalah sebagai berikut:

1. BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga, sebagai pelaku usaha memberikan bentuk perlindungan konsumen pengguna jasanya yang menggunakan moda transportasi BRT Trans Jateng adalah bekerjasama dengan Jasa Raharja agar seluruh awak dan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng memperoleh jaminan asuransi terhadap semua resiko kecelakaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan operasional BRT Trans Jateng, memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen terkait kondisi jasa yang akan atau sedang konsumen gunakan, memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen pengguna moda transportasi BRT Trans Jateng dan terdapat jadwal keberangkatan dan kedatangan bus agar konsumen dapat memperkirakannya.
2. Menurut Hukum Islam praktek jasa layanan transportasi BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto Purbalingga ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *ijarāh*. Dengan adanya akad ini mendatangkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah

pihak, sehingga mengharuskan untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing tanpa menimbulkan kerugian sebagai upaya untuk melindungi hak konsumen dan juga pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen pengguna jasa BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga sama dengan transaksi pada umumnya, yaitu melindungi hak-haknya, hak yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga hak yang terdapat dalam hukum Islam yakni hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan, hak atas informasi yang benar, jujur dan jelas, hak untuk mendapatkan nilai tukar yang sesuai. Dalam Islam baik konsumen maupun pelaku usaha harus menjauhi aktivitas *mu'amalah* yang dapat merugikan atau membahayakan kedua belah pihak, karena dalam Islam madharat itu harus dihilangkan.

B. Saran


IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan hasil dari uraian hasil dan analisa penelitian yang telah dideskripsikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa, BRT Trans Jateng sudah selayaknya memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin kepada konsumen pengguna jasanya. Dengan bertindak sebaik mungkin, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Dan pada akhirnya kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa BRT Trans Jateng koridor 1 Purwokerto-Purbalingga

sebagai sarana transportasi akan meningkat dan dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.

2. Tindakan aktif dari petugas perlu ditingkatkan. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam menangani konsumen-konsumen yang tidak sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dan yang tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hak konsumen lain atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam BRT Trans Jateng.
3. Konsumen sendiri perlu bertindak aktif dan kooperatif akan hak-haknya yang mereka miliki dan harus tau bagaimana memperjuangkannya, dengan tetap memperhatikan akan hak-hak konsumen lain. Hal ini agar keamanan dan kenyamanan konsumen dapat terus dimaksimalkan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Juz IV. Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Nasution, H.M. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indo, 1996.
- Prabowo, M. Shidqon. *Perlindungan Hukum Jama'ah Haji Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang-Pemadu, 2010.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep interaksi Sosial-Ekonomi), Cet 2*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Semiawan, Conny R. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010.

- Shalih, Syaikh bin Abdul Aziz bin Muhammad Alu asy-Syaikh. *Fikih Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi, Lc. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Agus. et.al, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k:t.p, t.t.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Umary, Barmawie. *Ilmu Fiqih*. Solo: CV. Ramadhani, 1986.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Cet I*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia. 1976.
- Wuria, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Yani, Ahmad dan Gunawan. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

SKRIPSI

- Afifah, Hana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus Di Samsung Service Center Purwokerto)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Ikayanti, Riza Laely. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Putra, Tutus Kenanthus Avica. "Analisis Prefensi Masyarakat terhadap Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Yuniawati, Annisa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Handphone SuperCopy (Studi Kasus di Media Sosial Instagram @wijayaharto, Yogyakarta)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.

JURNAL

Imran, Hasyim Ali. "Peran Sampling dan Distribusi Data dalam Penelitian Komunikasi Pendekatan Kuantitatif". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 21, no. 1, 2017.

Nurhalis. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal IUS* Vol. III, no. 9, 2015.

Pane, Erina. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam". *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 2, no. 1, 2007.

Silondae, Sutami. "Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dengan Kabupaten/aKota Sekitarnya". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* Vol. I, no. 1, 2016.

Salami, Rochani Urip dkk. "Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Jasa Pengiriman Dokumen di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8, no. 2, 2008.

Syaichoni, Ahmad. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *Bay' al-Salam* dan E-commerce (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Jurnal Ahkam* Vol. III, no. 2, 2015, 222.

Tehuayo, Rosita. "Sewa-Menyewa *Ijarāh* dalam Sistem Perbankan Syari'ah". *Jurnal Tahkim* Vol. XIV, no. 1, 2018.

Ridwan, Murtadho. "al-Ijarāh al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf". *Jurnal Equilibrium* Vol. III, no. 1, 2015.

INTERNET

BPS, “Kabupaten Banyumas dalam Angka 2020”, <https://banyumaskab.bps.go.id/>.

BPS, “Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2020”, <https://purbalinggakab.bps.go.id/>.

Anonim. “Trans Jateng 1 Layani Purwokerto-Purbalingga”. *Modatransportasi.com*.

Martanti, Rais. “Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Beracara di Pengadilan”. *www.djkn.kemenkeu.go.id*.

Sumarwoto. “Halte BRT Ketinggian, Bupati Banyumas Minta Dievaluasi”. <https://jateng.antarane.ws.com/>.

Wardhana, Hendra. “Fasilitas “Trans Jateng” Purwokerto Belum Ramah Penyandang Disabilitas”. *www.kompasiana.com*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

